



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shaparuiddin Bin Muksin Ali;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Tanah Datar Rt. 01, Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sanggata Selatan, Kabupaten Kutai Timur Atau Jalan Pangeran Antasari, Rt. 05, Kampung Pesayan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAPARUDDIN Bin MUKSIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan nopol KT 3726 GI;
  - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad David Bin (Alm) Yacong.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-008/Berau/Eoh.2/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SHAPARUDDIN Bin MUKSIN ALI, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Km. 05 RT. 05 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Ter-dakwa melihat Saksi Muhammad David tiba di rumah Saksi Muhammad David dengan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah di Jalan Pangeran Antasari Km. 05 RT. 05 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tanpa dikeli-lingi pagar atau parit, dikarenakan Terdakwa ada niatan untuk berangkat ke Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tetapi Terdakwa tidak memiliki kendaraan, karena hal ter-sebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersebut, kemudian pada saat itu juga Terdakwa memantau terus situasi sekeliling untuk kesempatan mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David dan Terdakwa melihat posisi kunci motor juga masih tertancap/belum tercabut dari sepeda motor milik Saksi Muhammad David;

Bahwa sekitar pukul 21.00 wita sampai sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan melihat Saksi Muhammad David masih melakukan aktivitasnya yaitu bersih-bersih rumah Saksi Muhammad David, kemudian pada sekitar pukul 23.30 wita Ter-dakwa merasa situasi aman dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad David sudah tidak ada aktivitas, Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David yang Terparkir di depan rumah Saksi Muhammad David dalam kondisi sekitar sepi dan tanpa penerangan dengan cara Terdakwa dorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut tidak jauh dari posisi awal sepeda motor terparkir sekitar 10 meter sampai di bahu jalan poros, lalu Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor karena posisi kunci sepeda motor tersebut masih tertancap/belum tercabut dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menstarter sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menstarter menggunakan starter kaki sepeda motor tersebut dan langsung menyala, setelah itu Ter-dakwa gunakan sepeda motor tersebut meunju Kecamatan Tanjung Redeb;

Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita hari Sabtu tanggal 11 November 2023, Terdakwa sampai di GOR Lapangan Pemuda Tanjung Redeb, kemudian Terdakwa melanjutkan ber-keliling di Kecamatan Tanjung Redeb dan wilayah Kelurahan Sambaliung dan sempat ber-henti sekitar pukul 01.30 wita di Tepian Sambaliung Jalan STM Aminuddin untuk sekedar duduk di tepian sambil beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah dari Tepian Sambaliung Terdakwa melanjutkan kembali berkeliling di sekitar wilayah Kelurahan Sambaliung, sesampainya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambaliung, Terdakwa merasa-kn sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersendat, pada saat sesampainya di tan-jakan KM 02, bahan bakar minyak sepeda motor milik Saksi Muhammad David yang dikendarai Terdakwa habis, karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar min-yak, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Muhammad David ke semak-semak sebelah kiri jalan (dari arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambaliung) dengan posisi tergeletak, kemudian Terdakwa berjalan kaki di kos teman Terdakwa di Limunjan Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David tanpa seijin Saksi Muhammad David.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SHAPARUDDIN Bin MUKSIN ALI, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Km. 05 RT. 05 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Ter-dakwa melihat Saksi Muhammad David tiba di rumah Saksi Muhammad David dengan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah di Jalan Pangeran Antasari Km. 05 RT. 05 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tanpa dikeli-lingi pagar atau parit, dikarenakan Terdakwa ada niatan untuk berangkat ke Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tetapi Terdakwa tidak memiliki kendaraan, karena hal ter-sebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersebut, kemudian pada saat itu juga Terdakwa memantau terus situasi sekeliling untuk kesempatan mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David dan Terdakwa melihat posisi kunci motor juga masih tertancap/belum tercabut dari sepeda motor milik Saksi Muhammad David;

Bahwa sekitar pukul 21.00 wita sampai sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan melihat Saksi Muhammad David masih melakukan aktivitasnya yaitu bersih-bersih rumah Saksi Muhammad David, kemudian pada sekitar pukul 23.30 wita Ter-dakwa merasa situasi aman dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad David sudah tidak ada aktivitas, Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David yang Terparkir di depan rumah Saksi Muhammad David dalam kondisi sekitar sepi dan tanpa penerangan dengan cara Terdakwa dorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut tidak jauh dari posisi awal sepeda motor terparkir sekitar 10 meter sampai di bahu jalan poros, lalu Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor karena posisi kunci sepeda motor tersebut masih tertancap/belum tercabut dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba untuk menstarter sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menstarter menggunakan starter kaki sepeda motor tersebut dan langsung menyala, setelah itu Ter-dakwa gunakan sepeda motor tersebut meunju Kecamatan Tanjung Redeb;

Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wita hari Sabtu tanggal 11 November 2023, Terdakwa sampai di GOR Lapangan Pemuda Tanjung Redeb, kemudian Terdakwa melanjutkan ber-keliling di Kecamatan Tanjung Redeb dan wilayah Kelurahan Sambaliung dan sempat ber-henti sekitar pukul 01.30 wita di Tepian Sambaliung Jalan STM Aminuddin untuk sekedar duduk di tepian sambil beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah dari Tepian Sambaliung Terdakwa melanjutkan kembali berkeliling di sekitar wilayah Kelurahan Sambali-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ung, sesampainya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambaliung, Terdakwa merasa-kan sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersendat, pada saat sesampainya di tan-jakan KM 02, bahan bakar minyak sepeda motor milik Saksi Muhammad David yang dikendarai Terdakwa habis, karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar min-yak, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Muhammad David ke semak-semak sebelah kiri jalan (dari arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambaliung) dengan posisi tergeletak, kemudian Terdakwa berjalan kaki di kos teman Terdakwa di Limunjan Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David tanpa seijin Saksi Muhammad David.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2023 Saksi tiba di rumah Saksi di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi, di halaman rumah Saksi dengan keadaan tidak ada pagar pembatas maupun pintunya, namun pada saat itu Saksi lupa mencabut kunci motor tersebut, setelah itu Saksi istirahat, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa dan bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI beserta kuncinya tersebut merupakan motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan BPKB merupakan surat-surat motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA datang Saksi Muhammad David ke Polsek Sambaliung yang melaporkan bahwa Saksi Muhammad David telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI pada tanggal 10 November 2023 di depan rumah di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang mana awalnya Saksi Muhammad David memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI di halaman rumah dengan keadaan tidak ada pagar pembatas maupun pintunya, namun pada saat itu Saksi Muhammad David lupa mencabut kunci motor tersebut, setelah itu Saksi Muhammad David istirahat, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Muhammad David menyadari bahwa sepeda motor Saksi Muhammad David tersebut hilang. Kemudian Setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga Muhammad David pada malam kejadian ingin berangkat mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor atas dasar kecurigaan tersebut Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 November 2023 Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bekerja di Jalan Niaga II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi dan tim mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David dengan cara pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa ingin mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Muhammad David dan menunggu Saksi Muhammad David lengah, lalu sekitar pukul 23.30 WITA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Saksi Muhammad David yang berada di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David sekitar 10 (sepuluh) meter lalu menyalakan motor tersebut dan mengendarai motor tersebut, namun karena Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di kiri Jalan dari arah SMP 1 Sambaliung dengan posisi rebah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut, kemudian rencananya motor tersebut akan Terdakwa ambil kembali setelah Terdakwa memiliki uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sambaliung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa halaman rumah Saksi Muhammad David tidak ada pagar pembatas maupun pintunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad David untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI beserta kuncinya tersebut merupakan motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan BPKB merupakan surat-surat motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa ingin mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Muhammad David dan menunggu Saksi Muhammad David lengah, lalu sekitar pukul 23.30 WITA di depan rumah Saksi Muhammad David yang berada di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David sekitar 10 (sepuluh) meter, karena posisi kunci motor yang masih menempel di motor sehingga Terdakwa langsung menyalakan motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengendarai motor tersebut, rencananya Terdakwa akan membawa motor tersebut ke arah Tanjung Redeb, namun karena Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di kiri Jalan dari arah SMP 1 Sambaliung dengan posisi rebah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut, kemudian rencananya motor tersebut akan Terdakwa ambil kembali setelah Terdakwa memiliki uang. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa diamankan oleh polisi;

- Bahwa halaman rumah Saksi Muhammad David tidak ada pagar pembatas maupun pintunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad David untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI beserta kuncinya tersebut merupakan motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan BPKB merupakan surat-surat motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
3. 1 (satu) buah STNK motor;
4. 1 (satu) buah BPKB motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak di Polsek Sambaliung mendapat laporan dari Saksi Muhammad David yang melaporkan bahwa Saksi Muhammad David telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI pada tanggal 10 November 2023 di depan rumah di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang mana awalnya Saksi Muhammad David memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI di halaman rumah, namun pada saat itu Saksi Muhammad David lupa mencabut kunci motor tersebut, setelah itu Saksi Muhammad David istirahat, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Muhammad David menyadari bahwa sepeda motor Saksi Muhammad David tersebut hilang. Kemudian Setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga Muhammad David pada malam kejadian ingin berangkat mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor atas dasar kecurigaan tersebut Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 November 2023 Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bekerja di Jalan Niaga II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David dengan cara pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa ingin mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Muhammad David dan menunggu Saksi Muhammad David lengah, lalu sekitar pukul 23.30 WITA di depan rumah Saksi Muhammad David yang berada di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David sekitar 10 (sepuluh) meter, karena posisi kunci motor yang masih menempel di motor sehingga Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan mengendarai motor tersebut, rencananya Terdakwa akan membawa motor tersebut ke arah Tanjung Redeb, namun karena Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di kiri Jalan dari arah SMP 1 Sambaliung dengan posisi rebah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut, kemudian rencananya motor tersebut akan Terdakwa ambil kembali setelah Terdakwa memiliki uang. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sambaliung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa halaman rumah Saksi Muhammad David tidak ada pagar pembatas maupun pintunya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad David untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI beserta kuncinya tersebut merupakan motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan BPKB merupakan surat-surat motor milik Saksi Muhammad David;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Shaparuddin Bin Muksin Ali yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadangkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak di Polsek Sambaliung mendapat laporan dari Saksi Muhammad David yang melaporkan bahwa Saksi Muhammad David telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI pada tanggal 10 November 2023 di depan rumah di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang mana awalnya Saksi Muhammad David memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI di halaman rumah, namun pada saat itu Saksi Muhammad David lupa mencabut kunci motor tersebut, setelah itu Saksi Muhammad David istirahat, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Muhammad David menyadari bahwa sepeda motor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad David tersebut hilang. Kemudian Setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga Muhammad David pada malam kejadian ingin berangkat mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor atas dasar kecurigaan tersebut Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 November 2023 Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bekerja di Jalan Niaga II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Evan Renaldy bin Daniel Ka'bak dan tim mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad David dengan cara pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa ingin mencari pekerjaan namun ia tidak memiliki sepeda motor kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Muhammad David dan menunggu Saksi Muhammad David lengah, lalu sekitar pukul 23.30 WITA di depan rumah Saksi Muhammad David yang berada di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David sekitar 10 (sepuluh) meter, karena posisi kunci motor yang masih menempel di motor sehingga Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan mengendarai motor tersebut, rencananya Terdakwa akan membawa motor tersebut ke arah Tanjung Redeb, namun karena Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di kiri Jalan dari arah SMP 1 Sambaliung dengan posisi rebah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan motor tersebut, kemudian rencananya motor tersebut akan Terdakwa ambil kembali setelah Terdakwa memiliki uang. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sambaliung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David dari halaman rumah Saksi Muhammad David lalu Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di kiri Jalan dari arah SMP 1 Sambaliung, dengan maksud Terdakwa akan kembali dan menggunakan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa memiliki uang untuk membeli bensin, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad David untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu anantara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI milik Saksi Muhammad David pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman depan rumah Saksi Muhammad David yang berada di Jalan Pangeran Antasari KM. 5 RT 5 Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dengan keadaan halaman rumah yang tidak ada pagar pembatas maupun pintunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.1 pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.2 pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur "Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK motor, 1 (satu) buah BPKB motor, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shaparuddin Bin Muksin Ali tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Shaparuddin Bin Muksin Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 3726 GI;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah STNK motor;
  - 1 (satu) buah BPKB motor;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad David bin Alm. Yacong;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)